



PUTUSAN

Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN**
(alm);

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/12 Agustus 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komp. Pasadena Jalan Kasturi C4 Nomor
15 RT 005 RW 011, Kelurahan Margahayu
Utara, Kecamatan, Babakan Ciparay, Kota
Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana mengeluarkan media pembawa hama (benih lobster) keluar dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Identitas Penduduk atas nama Komar Muljawibawa dengan NIK 327303120866003;
Dikembalikan kepada Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 Core warna merah beserta *simcard* nomor 08166616039;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512023279654;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *print out* rekening BCA atas nama Auliana Fadillah Akbar dengan nomor 07772444268 periode bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan 7 buah rekaman Video pernyataan dari sdr. Drs. Hamzah Zahrie alias Hahmzah bin Zahrie (alm), Sdr. Devian Stefanus alias Devian Ad Dede Usman dan Sdri. Auliana Fadillah Akbar alias Aul binti Deni Hendrik Akbar dalam perkara pengiriman benih losbter yang disamarkan dengan pengiriman sayuran;

Dilampirkan didalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 24 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi ikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Identitas Penduduk atas nama Komar Muljawibawa dengan NIK 327303120866003;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



Dikembalikan kepada Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 Core warna merah beserta *simcard* nomor 08166616039;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512023279654;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *print out* rekening BCA atas nama Auliana Fadillah Akbar dengan nomor 07772444268 periode bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan 7 buah rekaman video pernyataan dari sdr. Drs. Hamzah Zahrie alias Hahmzah bin Zahrie (alm), Sdr. Devian Stefanus alias Devian Ad Dede Usman dan Sdri. Auliana Fadillah Akbar alias Aul binti Deni Hendrik Akbar dalam perkara pengiriman benih lobster yang disamakan dengan pengiriman sayuran;

Dilampirkan didalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 15 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2075/Pid.Sus/2021/ PN Tng Tanggal 24 Januari 2022, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi ikan";

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk atas nama Komar Muljawibawa dengan NIK 3237031208660003;
Dikembalikan kepada Terdakwa Komar Muljawibawa Ad Gunawan (alm);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 Core warna merah beserta *simcard* Nomor 08166616039;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512023279654;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel *print out* rekening BCA atas nama Auliana Fadillah Akbar dengan nomor 07772444268;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan 7 buah rekaman video pernyataan dari Sdr. Drs. Hamzah Zahrie alias Hamzah bin Zahrie (alm), Sdr. Devian Stefanus alias Devian Ad Dede Usman dan Sdri. Auliana Fadillah Akbar alias Aul binti Deni Hendrik Akbar dalam perkara pengiriman benih lobster yang disamarkan dengan pengiriman sayuran;Dilampirkan didalam berkas perkara;
6. Menghukum kepada Terdakwa KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG *juncto* Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Tng *juncto* Nomor 24/PID.SUS/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa Nomor 23/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG *juncto* Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Tng *juncto* Nomor 24/PID.SUS/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut pada tanggal 4 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 serta

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya masing-masing tanggal 18 April 2022 dan tanggal 22 April 2022, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang sekadar mengenai kualifikasi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi ikan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Terdakwa telah memerintahkan saksi Hamzah, saksi Aulina dan saksi Devian untuk membawa sebanyak 22 (dua puluh dua) box Styrofoam berisi 253 (dua ratus lima puluh tiga) kantong plastik berisi 72.105 (tujuh puluh dua ribu seratus lima) ekor benih lobster jenis pasir dan 183 (seratus delapan puluh tiga) ekor benih lobster mutiara sehingga total sebanyak 72.288 (tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) ekor, 12 (dua belas) koli berisikan sayuran jenis selada, 30 (tiga puluh) koli sayuran jenis buncis dan 10 (sepuluh) dus berisi ubi untuk dikirim dengan tujuan Singapura menggunakan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan GA 836 tujuan Jakarta-Singapura

- Bahwa dalam pemeriksaan dan pengecekan di Terminal Cargo Apron 8 bandara Soekarno-Hatta ditemukan bibit benih lobster yang disamarkan dengan pengiriman sayuran, ternyata pengiriman tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan, dan media pembawa, dan tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain sesuai Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 telah ditetapkan tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu (SPWP) terhadap eksportir benih lobster, eksportir benih lobster dilarang sampai waktu yang tidak ditentukan. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana 87 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian basil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **KOMAR MULJAWIBAWA AD GUNAWAN (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5353 K/Pid.Sus/2022